BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan:
 - a. Terdakwa lalai dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual
 - Terdakwa memberikan kesempatan atau sarana kepada saksi Gunawan
 Priambodo untuk melakukan tindak pidana
- Alasan Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan Mengurangi Pemidanaan Terdakwa: karena Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan masa kerja Terdakwa sebagai Pejabat Umum
- 3. Alasan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali membatalkan putusan judex factie dan Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum:
 - a. Pihak yang bertransaksi dalam jual beli tanah dengan saksi korban adalah saksi Gunawan Priambodo bukan Terdakwa.
 - b. Adanya Bukti Baru (Novum).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

- 1. Agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutuskan suatu perkara
- **2.** Diharapkan Notaris selaku pejabat umum perluh lebih menjunjung kehatihatian dalam mengembang tugasnya cermat serta teliti.